

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Nomor : 900/905.-B/SK/2003

**T E N T A N G**

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN  
DAN BENDAHARAWAN PEMEGANG UANG MUKA CABANG ( PUMC )

**SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**Menimbang** : a. Bahwa guna pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 perlu ditunjuk / diangkat atasan langsung Bendaharawan dan Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC) Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya.

b. Bahwa pejabat-pejabat yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA dan KEDUA Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai atasan langsung I langsung Bendaharawan Pemegang Uang Muka Cabang (PUMC).

**Mengingat** : 1. Undang-undang Perbendaharaan Negara / ICW (Stbl 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara tahun 1968 No. 53 Tambahan Lembaran Negara 2860).

2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2003.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 330 / M / V / 9 / 68 dan No. KEP -332/M/V/68 tentang Penata Usaha Kas Milik Negara, Cara Pengawasan dan Pemeriksaannya serta cara mengerjakan Buku Kas Umum.

5. Surat Keputusan Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Nomor. 89 tanggal 8 April 2003 tentang petunjuk pengelola Anggaran Biaya Pemilihan Umum tahun 2004.

6. Surat Keputusan Panwaslu Nomor. 234 / PWS-NR / IV / 2004 tentang Penetapan Personil Panitia Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya. Tanggal 3 April 2004.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Menunjuk / mengangkat :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| 1. Nama    | : | <b>DJAMALUDDIN SAM</b>                    |
| 2. Nip     | : | 130 891 139                               |
| 3. Jabatan | : | Sekretaris Panwaslu Kabupaten Nagan Raya. |

Sebagai atasan langsung Bendaharawan Sekretariat Panwaslu Kabupaten Nagan Raya.


Kedua : Menunjuk / mengangkat :  
1. Nama : **ABDUH SYAM**  
2. Nip : 131 610 783  
3. Jabatan : Staf. Sekretariat Panwaslu Kabupaten  
Nagan Raya Urusan Tata Usaha dan  
Keuangan.

Sebagai Bendaharawan PUMC Sekretariat Panwaslu Kabupaten  
Nagan Raya.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan  
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan  
diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE**  
**PADA TANGGAL : 20 APRIL 2004**

AN. SEKRETARIS UMUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Sekretaris KPU Kab. Nagan Raya



**ALI BASYAH HUKOM**

Pembina  
Nip. 050 010 570

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- b. Yth. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
- c. Yth. Sekretaris Umum Komisi Pemilihan Umum Cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta.
- d. Yth. Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) Departemen Keuangan (UP. Kepala Biro Perhitungan Anggaran Negara) di Jakarta.
- e. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Meulaboh.
- f. Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue.
- g. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.